



**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**PEDOMAN
KEMAHASISWAAN
PD02/WRIII/MHS/R0/20**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

KEPUTUSAN PLT REKTOR

NOMOR : 069/02/R/02/2020

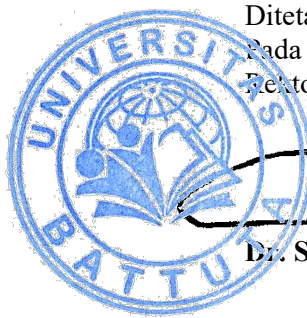
TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BATTUTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya pengelolaan perguruan tinggi sesuai standar tata kelola yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Pedoman Kemahasiswaan SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Kemahasiswaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Medan

Pada Tanggal : 04 Februari 2020

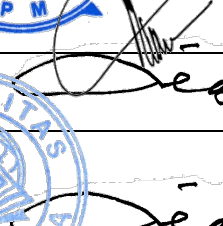
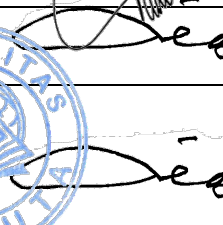
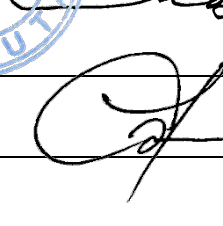
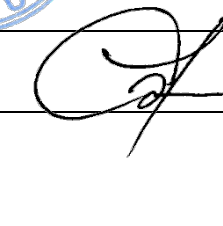
Rektor

Dr. Sugito, S.E., M.Si.

Tembusan :

1. Yayasan,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip.

**PEDOMAN
KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Pengetahuan	
Perumusan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		02-02-2020
	Bambang Sutejo, S.Kom., SE., MM	WR 3		02-02-2020
Pemeriksaan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Penetapan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020

DAFTAR ISI

Perumusan	i
Daftar Isi	ii
A. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	1
Bab I Ketentuan Umum	1
Bab II Kedudukan, Prinsip Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan	3
Bab III Kedudukan, Pola Hubungan, Persyaratan Umum Pengurus Masa Pemilu Raya	4
Bab IV Pembina Dan Pelatih	5
Bab V Dewan Perwakilan Mahasiswa	6
Bab VII Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	10
Bab VIII Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima)	11
Bab IX Struktur Organisasi Kemahasiswaan	13
Bab X Paguyuban Alumni Universitas Battuta.....	14
Bab X Ketentuan Peralihan	16
B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN	17
Bab I Pendahuluan	17
Bab II Landasan Hukum.....	18
Bab III Layanan Bidang Pendidikan	19
Bab IV Layanan Bidang Penelitian	24
Bab V Layanan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	26
Bab VI <i>Tracer Study</i>	27
Bab VIII Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Kemahasiswaan.....	29
C. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	30
Bab I Pendahuluan	30
Bab II Sistem Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan	32
Bab III Kerjasama	35
Bab IV Dana Kegiatan	37
Bab V Penghargaan Dan Sanksi.....	39
Bab V Penutup	41
D. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PERKADERAN.....	42
Bab I Pendahuluan	42
Bab II Sistem Pengelolaan Kegiatan Pembinaan Dan Pengkaderan Mahasiswa	45
Bab III Pedoman Kegiatan	48
Bab IV Pelaporan	53
Bab V Penutup	54



UNIVERSITAS BATTUTA

**KODE :
PD02/WRIII/MHS/R0/20**

PEDOMAN KEMAHASISWAAN

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

A. PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas Battuta.
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Battuta
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Battuta.
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Battuta
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler.
6. Keluarga Mahasiswa Universitas Battuta yang selanjutnya disingkat KM-UB adalah wadah bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang diakui yang berfungsi menampung dan mengikat seluruh aktivitas mahasiswa Universitas Battuta.
7. Pemilu Raya mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Battuta yang memiliki kekuasaan legislatif.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Universitas Battuta.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.
11. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HMPS adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
12. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
13. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
14. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
15. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM
16. Pendamping/penasehat adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan rektor atau Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
17. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Battuta yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Pasal 2 Maksud

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Berkarakter, Unggul, Kompeten dan Berdaya saing Internasional

Pasal 3 Tujuan

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

BAB II

KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

Kedudukan

- 1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
- 2) Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

Pasal 5

Prinsip

- 1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 6

Fungsi

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *soft skills*, *life skills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- c. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- d. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan; dan
- e. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa

- (1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB III

KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA PEMILU RAYA

Pasal 8

Kedudukan

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
2. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
5. Pada tingkat Universitas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
6. Pada tingkat Fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
7. Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 9

POLA HUBUNGAN

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
3. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 10

Persyaratan Umum Pengurus

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta adalah sebagai berikut :

1. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Sudah mengikuti PKKMB yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Battuta.
4. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
5. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Battuta
6. Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VII
7. Memiliki IPK minimal 2.75
8. Bebas Narkoba
9. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Pasal 11
Masa Pemilu Raya

Masa pemilu raya mahasiswa dimulai bulan Juni dan berakhir dibulan Juli untuk seluruh Organisasi Mahasiswa dilingkungan Universitas Battuta.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IV PEMBINA DAN PELATIH

Pasal 12 Persyaratan Pembina

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Tercatat sebagai Dosen atau Pegawai tetap di Universitas Battuta
4. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
5. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 13 Tugas Pokok Dan Fungsi

Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas :

- 1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
- 2) Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
- 3) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
- 4) Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;
- 5) Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek akademik, budaya dan norma-norma yang berlaku.

Pasal 14 Persyaratan Pelatih

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan
3. Bertanggung jawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.



**BAB V
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

**Pasal 15
Kedudukan**

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Battuta yang selanjutnya disingkat DPM-Universitas berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas.

**Pasal 16
Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan**

1. Keanggotaan DPM-Universitas merupakan perwakilan dari mahasiswa dari masing-masing fakultas.
2. Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-Universitas dan DPM-Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
3. Jumlah keanggotaan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung melalui pemilu raya.
4. Ketua DPM Universitas dan DPM-Fakultas sekurang-kurangnya berpengalaman menjadi anggota dari Ormawa yang ada di lingkungan Universitas Battuta.
5. Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepengurusan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

**Pasal 17
Struktur**

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara
- 4) Komisi-komisi :
 - Komisi A (Internal)
 - Komisi B (Eksternal)
 - Komisi C (Informasi dan Komunikasi)

**Pasal 18
Tugas Pokok Dan Fungsi**

1. DPM-Universitas dan DPM-Fakultas
2. DPM Universitas mempunyai Tugas Pokok:
3. Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa Universitas Battuta.
4. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa baik tingkat fakultas maupun tingkat Universitas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa.
5. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui Mubes DPM.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

6. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
7. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.

DPM Fakultas mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa ditingkat Fakultas.
- 2) Meminta pertanggungjawaban Ketua DPM Fakultas melalui mekanisme Mubes keluarga mahasiswa tingkat fakultas.
- 3) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM Fakultas periode berikutnya melalui Mubes DPM tingkat Fakultas.
- 4) Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
- 5) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 19 Fungsi DPM

DPM-Universitas mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Battuta.
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas.
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta

DPM-Fakultas mempunyai fungsi :

- 1) Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas.
- 2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Fakultas).
- 3) Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat Fakultas
- 4) Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Fakultas

Pasal 20 Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM diberhentikan karena :
 - Masa bakti sudah habis,atau
 - Atas kemauan sendiri,atau
 - Meninggal dunia,atau
 - Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas, atau
 - Melanggar etika akademik, atau
 - Melakukan tindak pidana, atau
 - Merusak nama baik Universitas Battuta

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
- Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
-

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 21

Kedudukan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Battuta yang selanjutnya disingkat BEM-Universitas berkedudukan di tingkat Universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas

Pasal 22

Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
3. Ketua BEM-Universitas maupun BEM-Fakultas dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART. Pengurus BEM-Universitas Battuta disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus BEM-F.

Pasal 23

Struktur

1. Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementrian
2. Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua BEM
 - b. Wakil
 - c. Sekretaris

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

- d. Bendahara
- e. Departemen-Departemen

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Pasal 24 **Tugas BEM**

BEM memiliki tugas sebagai berikut :Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DPM masing-masing tingkatan.

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
2. BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk semua tingkatan.
3. BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

Pasal 25 **Fungsi BEM**

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Universitas.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 26 **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis,atau
 - b. Atas kemauan sendiri,atau
 - c. Meninggal dunia,atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Battuta, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
2. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
3. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 27

Kedudukan

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 28

Prosedur Pembentukan, Pengesahan Dan Masa Bakti

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas Battuta.
- 2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
- 3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- 6) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Pasal 29

Bidang Kegiatan UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
 - pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa, kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi.
 - pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Pasal 30 **Struktur**

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang Pelengkaplainnya

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 31 Kedudukan

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 32 Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan HMPS dapat dilakukan tahapan- tahapan:
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan.
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh BEM-Fakultas.
3. Ketua HMPS dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa di tingkat ProgramStudi.
4. Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HMPS terpilih.
5. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya tingkat Program Studi berakhir.
6. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
7. Pengurus HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

Pasal 33 Kepengurusan HMPS

sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang lainnya

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Pasal 34 **Tugas HMPS**

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh BEM Fakultas.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HMPS kepada BEM- Fakultas.
4. HMPS bertanggung jawab kepada BEM Fakultas.
5. HMPS membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas melalui mekanisme Mubes Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

Pasal 35 **Fungsi HMPS**

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 36 **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

1. Masa bakti Kepengurusan HMPS satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HMPS diberhentikan karena:
 - a) Masa bakti sudah habis, atau
 - b) Atas kemauannya sendiri, atau
 - c) Meninggal dunia, atau
 - d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas, atau
 - e) Melanggar etika akademik, atau
 - f) Melakukan tindak pidana, atau
 - g) Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
 - h) Dekan memberhentikan pengurus HMPS dengan Surat Keputusan.
 - i) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IX

Pasal 37

STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pelindung

1. Rektor adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Dekan adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

Pasal 38

Pembinaan Dan Penyelenggaraan

1. Wakil Rektor III, Ka.BAAK dan Ka.Bag Kemahasiswaan adalah Pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Dekan adalah Pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
3. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Battuta berpedoman pada AD/ART masing-masing ormawa.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB X

IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS BATTUTA

Pasal 39

Kedudukan

1. Ikatan Alumni Universitas Battuta yang selanjutnya disingkat IKA UB berkedudukan di tingkat Universitas.
2. Ikatan Alumni Program Studi bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang berkedudukan di Program Studi.

Pasal 40

Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

- 1) Prosedur pembentukan IKA UB dapat dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a) Pencalonan
 - b) Pemilihan
 - c) Penyusunan
 - d) Penetapan
 - e) Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- 3) Ketua IKA UB Universitas maupun IKA UB - Prodi dipilih langsung melalui Musyawarah IKA UB, pembentukan pengurus IKA UB di tingkat Universitas dan Prodi dilakukan oleh Ketua IKA UB terpilih.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA UB berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus IKA UB Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus IKA UB - Prodi.

Pasal 41

Struktur

Kepengurusan IKA UB Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Anggota

Pasal 42

Tugas Dan Fungsi IKA UB

IKA UB memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- 3) Bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui mekanisme Musyawarah, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
- 5) Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni
- 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
- 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
- 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat
- 9) Mendukung berbagai kegiatan Universitas dan Prodi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
- 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

Pasal 43 **Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian**

Masa bakti Kepengurusan IKA UB yaitu tiga tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pengurus diberhentikan karena:

1. Masa bakti sudah habis, atau
2. Atas kemauan sendiri, atau
3. Meninggal dunia, atau
4. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di universitas, atau
5. Melakukan tindak pidana, atau
6. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
7. Rektor memberhentikan pengurus dengan Surat Keputusan.
8. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 44 **Bidang Kegiatan IKA UB**

Bidang kegiatan meliputi :

- 1) Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
- 2) Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.

1. Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku
2. Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas Battuta. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dalam lingkup Universitas Battuta.

Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak untuk: (a) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Universitas Battuta; (b) memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; (c) memanfaatkan fasilitas dan layanan dalam mendukung kelancaran proses belajar; (d) mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelesaian studinya; (e) mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku; (f) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya; dan (g) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Berkaitan dengan hak-hak tersebut, perlu diatur dan dibuat pedomannya agar apa yang menjadi hak mahasiswa ini dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Karena pelayanan yang baik dan terpadu yang ditunjang oleh sistem administrasi yang rapi, alur birokrasi yang ramah, informatif, pelayanan yang mudah serta cepat bagi mahasiswa akan membantu meningkatnya pencitraan terhadap institusi. Oleh karenanya sistem dan pedoman terkait layanan kemahasiswaan harus jelas. Berdasarkan hal itulah pedoman khusus terkait layanan kemahasiswaan ini disusun.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik.
2. Mengagregasi dan mengkomunikasikan antara kepentingan Universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja.

1.3 Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang –Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB III

LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengertian pendidikan dalam layanan kemahasiswaan ini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka transfer of knowledge ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama menjalankan pendidikan di kampus sesuai dengan bidang keilmuan tertentu.

Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari oleh pertimbangan rasional, itulah yang disebut kedewasaan mahasiswa. Seluruh mahasiswa Universitas Battuta harus mampu mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Layanan bidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selain dalam bentuk perkuliahan yang sudah terstruktur, juga dalam bentuk pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

a. Deskripsi

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya. Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

- Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa.
- Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
- Membangun atmosfir akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
- Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah; dan
- Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

c. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi:

- Penelitian institusional;
- Seminar akademik/pertemuan ilmiah;
- Karya inovatif produktif;
- Karya tulis;
- Penerbitan;
- Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan soft skill mahasiswa.

Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

a. Deskripsi

Pengembangan Minat dan Bakat mahasiswa di era yang kompetitif seperti sekarang sangatlah penting, karena setiap mahasiswa dituntut untuk mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya dalam hal mencapai prestasi mahasiswa, persaingan yang sehat dan produktif akan mudah terwujud apabila mahasiswa bersaing dalam minat dan bakatnya sendiri. Hal inilah yang menjadi perhatian penting bagi Universitas Battuta untuk mampu mendaya - saingkan mahasiswa melalui minat dan bakatnya. Pembinaan yang baik di bidang minat dan bakat mahasiswa, seperti dalam bidang olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah mahasiswa yang pada akhirnya mahasiswa diharapkan akan menjadi insan-insan yang berkarakter, kompeten, unggul dan berdaya saing.

b. Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk:

- 1) Mengaktualisasikan minat dan bakat mahasiswa untuk menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah mahasiswa;
- 2) Membentuk mahasiswa yang berkarakter, kompeten, unggul dan memiliki daya saing.
 - Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta;
 - Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, sarana-sarana penunjang, pembimbing oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
 - Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;
 - Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;
 - Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

c. Jenis Layanan

1. Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan leadership yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Universitas Battuta memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Battuta diantaranya:

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di tingkat Universitas
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat Universitas
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tingkat Fakultas
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Himpunan Mahasiswa (HMPS) di tingkat program studi.

2. Seni dan Olahraga

Universitas Battuta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, di tingkat menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya. UKM Seni yang ada di lingkungan Universitas Battuta yang terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya:

- Musik
- Theater
- Dance

Sedangkan UKM olahraga yang terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah:

- Basket
- Volly
- Futsal
- Badminton
- Tenis Meja

3. Penggiat Alam

Kecintaan dan kepedulian mahasiswa terhadap alam difasilitasi dengan adanya UKM M.P.A. Layanan yang diberikan selain berupa wadah kegiatan juga meliputi pembinaan, sarana dan prasarannya.

4. Kerohanian

Mahasiswa yang memiliki kegemaran dalam kegiatan kerohanian / keagamaan difasilitasi dengan adanya UKM Kerohanian

5. Pers dan Kajian Ilmiah Kampus

Mahasiswa yang bernaung di UKM Sansekerta diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya di bidang jurnalisme, public speaking sekaligus wadah bagi latihan keterampilan penulisan ilmiah secara profesional yang sekaligus menjadi media informasi masyarakat ilmiah.

Minat Mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan baik dalam bahasa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan kebebasan akademik. Sebagai contoh dapat dalam bentuk English Club, Science Club, dan lain-lain.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

Kesejahteraan Mahasiswa

a. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial.

b. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;

- Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
- Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
- Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non-akademik;
- Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa.
- Memberikan layanan beasiswa untuk peningkatan prestasi mahasiswa

b. Jenis Layanan

1. Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh konselor-konselor yang sudah dipilih oleh pihak universitas yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Layanan bidang akademik meliputi:

- Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus
- Tata cara mengikuti perkuliahan
- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran
- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan

Sedangkan untuk non-akademik, pelayanan non-akademik mencakup:

- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga
- Bimbingan masalah lingkungan social
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

2. Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa Universitas Battuta diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa Universitas Battuta dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa Universitas Battuta, berasal dari luar dan dalam kampus, yaitu:

- Beasiswa PPA
- Bidikmisi
- Beasiswa Apresiasi

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

- Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)
- Beasiswa Wisuda IPK Tertinggi
- Beasiswa dari Instansi atau Perusahaan

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa asuransi dan fasilitas klinik kesehatan. Asuransi yang diberikan berupa asuransi kecelakaan sedangkan fasilitas klinik dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan. Institusi juga menyediakan fasilitas apotik di lingkungan kampus yang mudah diakses oleh mahasiswa.

4. Koperasi Mahasiswa

Koperasi Mahasiswa yang sering juga dipanggil KOPMA adalah koperasi yang pada umumnya yaitu pengurus-pengurus, badan pengawas dan anggotanya adalah mahasiswa. Tergantung kesepakatan seluruh anggota koperasinya bagaimana dan siapa mahasiswanya, yang terpenting koperasi tersebut terkait dengan mahasiswa. Pengurus koperasi atau KOPMA adalah para anggota koperasi yang telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian (hal-hal kegiatan yang terkait dengan koperasi seperti dagang, bisnis, pendidikan anggota dan lain-lain). Pengurus koperasi merupakan anggota yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota tahunan. Para pengurus harus dapat menjalankan kegiatan perkoperasian dan memegang amanah yang telah diberikan. Koperasi mahasiswa (KOPMA) mempunyai peran penting bagi mahasiswa, baik bagi anggota maupun non anggota. Layanan yang diberikan meliputi:

- Kesempatan untuk menjadi anggota dan pengurus.
- Mempermudah mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi.
- Kesempatan untuk belajar berwirausaha.
- Kesempatan belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen usaha, administrasi, manajerial, komunikasi, bekerjasama dengan orang lain, dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di koperasi.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IV LAYANAN BIDANG PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian dari tri darma PT di samping pengajaran, pengabdian masyarakat yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentunya harus terlaksana di lingkungan Universitas. Pelaksanaan tri darma PT ini bukan sekedar tanggungjawab pimpinan atau rektor dan jajarannya, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh sivitas akademika Universitas Battuta, termasuk mahasiswa. Pelayanan Mahasiswa di bidang penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai evaluasi dan pengembangan pelayanan mahasiswa.

Kegiatan penelitian di Universitas Battuta diarahkan kepada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), pengembangan institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya kerjasama dengan instansi baik pemerintah, swasta maupun kalangan usaha.

- Riset

a. Deskripsi

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen dan di dalam pelaksanaannya mahasiswa juga dapat membuat perencanaan dan melakukan penelitiannya sesuai dengan ide mahasiswa itu sendiri. Dalam pelaksanaan riset/penelitian ini, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian.

b. Tujuan

Tujuan dari program layanan bidang riset/penelitian mahasiswa di Universitas Battuta yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan metode penelitian, metode ilmiah, dan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang penelitian dari dalam maupun luar Universitas Battuta;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan mengembangkan penelitian untuk diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
4. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan Universitas Battuta yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang penelitian.

c. Jenis Layanan

Beberapa jenis pelaksanaan pelayanan dalam bidang riset/penelitian antara lain:

- Pelatihan dan *workshop* metode penelitian dengan mendatangkan pakar peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
- Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan pedoman kegiatan penelitian bagi mahasiswa;
- Memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya luaran penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan Universitas Battuta;

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- Memfasilitasi sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga;
- Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Melakukan magang penelitian atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
- Penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian di dalam dan luar lingkungan Universitas Battuta.

Publikasi

a. Deskripsi

Setelah melaksanakan penelitian, hasil kegiatan penelitian tersebut harus di diseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi ini dapat dilaksanakan dengan bimbingan Dosen. Publikasi diarahkan untuk memperkaya bahan pengkajian, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh siapa saja untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Publikasi bentuknya beragam, dapat dalam bentuk presentasi dalam suatu seminar, penulisan jurnal, buku, pameran poster dan lain-lain.

b. Tujuan

Tujuan dari pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian yaitu:

1. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat umum;
2. Memperbanyak jumlah jurnal ilmiah yang berkala regional maupun nasional yang dapat meningkatkan akreditasi program studi dan universitas;
3. Mempromosikan sumberdaya dan kepakaran mahasiswa melalui media cetak dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat pengguna;
4. Menjadi ajang promosi Universitas Battuta agar dikenal oleh masyarakat luas.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian antara lain:

- Melakukan publikasi ilmiah terhadap produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
- Peningkatan kualitas hasil publikasi, berbentuk informasi, review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara *online*, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju jurnal nasional terakreditasi DIKTI.
- Melaporkan bukti publikasi tersebut kepada LPPM untuk direkam di SIM-LITABMAS.
- Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitas kebutuhan publikasi internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, pelatihan dan lain-lain.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

BAB V LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Deskripsi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan kepada kreasi dan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

b. Tujuan

Tujuan dari program pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

- Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna dengan pemerintah, industri dan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang memperoleh dana hibah dari dalam maupun luar Universitas Battuta;
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan pengembangan PkM di lingkungan sekitarnya;
- Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menghasilkan produk PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya;
- Menghasilkan mahasiswa dan lulusan Universitas Battuta yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan program PkM.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

- Memberikan pelatihan mengenai pentingnya PkM dan bagaimana cara melakukan PkM.
- Memfasilitasi kegiatan dari awal sampai akhir dalam bentuk: sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan universitas.
- Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan PkM bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta.
- Memberi bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan publikasi ilmiah terhadap hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
- Melakukan magang PkM atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju.
- Pemanfaatan dan penerapan hasil pelaksanaan PkM bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
- Pengembangan budaya kewirausahaan agar hasil PkM mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB VI *TRACER STUDY*

a. Istilah

1. *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuisioner yang telah disusun oleh kampus

2. Kuisioner

Kuisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

3. Alumni

Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima Ijazah.

b. Metode *Tracer Study*

Metode pengumpulan data cara pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara alumni secara langsung

Wawancara secara langsung mendatangi atau mensurvey alumni ke tempat kerjanya atau ke rumahnya.

2. Melalui bagian Adminstras/Fakultas/Prodi,

Kuisioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena alumni akan melakukan beberapa urusan yang memungkinkan alumni mendapatkan kuisioner penelusuran

3. Melalui email

Kuisioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni yang memiliki email

4. Melalui telepon

Wawancara melalui telepon apabila alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh.

5. Melalui *website* Universitas Battuta.

Alumni bisa mengisi kuisioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di *website* Universitas Battuta

Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari satu tahun lulusan, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir.

a. Mekanisme *Tracer Study*

- Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi
- Penentuan kuisioner dan penentuan alumni,
- Penyebaran instrumen
- Pengumpulan data; dan
- Analisis dan pelaporan.

b. Proses *Tracer Study*

Proses *Tracer Study* dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

- Penentuan kuisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survey, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan , membuat kuesioner, melakukan pre test kuesiner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan di survey

- Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Fakultas, Prodi, Ikatan alumni, email, *website* dan telepon.
- Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan, prodi, IKA UB dan *website* yang selanjutnya diserahkan ke petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan Universitas Battuta.
- Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Melakukan entry data dan editing
 - Analisis data
 - Persiapan laporan
 - Melakukan workshop dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Battuta

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

8.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;

Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;

- Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

8.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa

- Proses pelaksanaan layanan.
- Hasil yang dicapai.

8.3 Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan. Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

8.4 Kerangka Monitoring & Evaluasi (Monev)

Kerangka kegiatan monev adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monev mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

8.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

C. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No.20 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Visi-Misi Universitas Battuta;
6. Statuta Universitas Battuta 2018 – 2022;
7. Rencana Strategi Universitas Battuta.

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi; akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Universitas Battuta sesuai visi misinya harus memberikan arahan dan fasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Kegiatan kemahasiswa ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kerohanian. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan mendukung mahasiswa dalam melakukan pengembangan prestasi, minat dan bakat, peningkatan nalar, kompetensi dan kemampuan berkompetisi.

Universitas Battuta harus mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan pendanaan untuk menciptakan suasana akademik kampus yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi, kompetisi dan prestasi.

Universitas Battuta melalui bagian kemahasiswaan perlu menerbitkan pedoman kegiatan kemahasiswaan untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik Universitas Battuta yang berkualitas akan menjadi aset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan Universitas Battuta secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

1.4 Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan Universitas Battuta merujuk kepada standar umum DIKTI yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi dan yang ditetapkan oleh Majelis Dikti-

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

PTM.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

Tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah pencapaian tertentu. Kegiatan kemahasiswaan Universitas Battuta diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis Universitas Battuta yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
2. Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Battuta dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Battuta

Bagian kemahasiswaan bertugas mengelola manajemen kegiatan mahasiswa dan alumni. Kegiatan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan

Bagian kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan. Dikti telah membantu perguruan tinggi untuk menata manajemen pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang baik dengan memberlakukan SIMLITABMAS. Proses pengajuan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di bagian kemahasiswaan Universitas Battuta menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Battuta yang berhubungan dengan Dikti harus menggunakan panduan Dikti. Sedangkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan Dikti mengacu kepada pedoman kegiatan kemahasiswaan ini. Hal ini merupakan upaya bagian kemahasiswaan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan kemahasiswaan meliputi pelaksanaan tri darma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi Universitas Battuta dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan kemahasiswaan berikut ini:

- Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas Battuta aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HMPS, UKM dan lain-lain;
- IKA-Universitas Battuta, organisasi yang mewadahi kegiatan alumni Universitas Battuta
- Seluruh ORMAWA harus memiliki pengesahan organisasi dari Rektor Universitas Battuta atau sesuai tingkatan kedudukan organisasinya;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pemberian sanksi bagi kegiatan kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran etika dan aturan;
- Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Battuta;
- Penggunaan dan pertanggung jawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Battuta

1. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan sesuai dengan waktu yang ditentukan bila terdapat jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin;
2. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa, alumni atau pihak eksternal;
3. Bagian kemahasiswaan dapat meminta *board of reviewer* untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap proposal yang masuk ke bagian kemahasiswaan;
4. Hasil dari *board of reviewer* segera disampaikan secara tertulis kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan;
5. Proposal kembali masuk ke bagian kemahasiswaan dan dilakukan prosedur peninjauan dan penilaian kembali sampai dinilai layak;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan pencatatan dan pengesahan pada proposal kepada Wakil Rektor;
7. Proposal dikirim ke pemberi hibah internal/eksternal;
8. Keputusan pembiayaan hibah diumumkan;
9. Dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Penugasan Kegiatan (SPK);
10. Dilakukan bimbingan teknis untuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada penerima hibah/stimulan;
11. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
12. Pengumpulan pelaporan hasil kegiatan dan keuangan melalui bagian kemahasiswaan;
13. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan memeriksa kelengkapan dan pemenuhan

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

outcome yang diminta;

14. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan mencatat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan pengesahan;

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

15. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan membuat surat pengantar, berita acara dan pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah;
16. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan menyusun hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pelaksana hibah secara tertulis.

2.3 Program Kegiatan Kemahasiswaan di Universitas Battuta

Seluruh program kegiatan mahasiswa melingkupi pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetensi, kompetensi dan perkaderan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Profesi

Program kegiatan yang meliputi peningkatan kemampuan profesional mahasiswa, kompetensi dan daya saing, antara lain:

- a. Debat Bahasa Inggris
- b. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNas)
- c. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
- d. Kontes Bangunan Gedung (KBG)
- e. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
 - PKM-Penelitian
 - PKM-Teknologi
 - PKM-Kewirausahaan
 - PKM-Pengabdian kepada Masyarakat
 - PKM-Artikel Ilmiah
 - PKM-Gagasan Tertulis
- f. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)
- g. Program kerjasama LSBO
- h. Pemberdayaan Masyarakat/Bakti Sosial/Pengentasan Kemiskinan

2. Kewirausahaan

- a. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
- b. Program Hibah Bina Desa
- c. Program Belajar Bekerja Terpadu Co-Op

3. Bidang Minat, Bakat dan/atau Keorganisasian

- a. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi)
- b. Dana Bantuan Untuk Kegiatan Mahasiswa
- c. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)
- d. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)
- e. Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (*Asean University Games*)
- f. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional

4. Kapasitas Organisasi

- a. Program Bantuan Dana UKM
- b. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

5. Pembinaan dan Perkaderan

- a. PKKMB Universitas
- b. PKKMB Fakultas
- c. Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)
- d. Masa Bimbingan (MABIM)
- e. Kegiatan khas milik Himpunan Mahasiswa
- f. Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS, DPM

6. Forum Ilmiah

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

- a. Diskusi kelompok/diskusi panel/temu ilmiah

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- b. Seminar/konferensi/*workshop*
- c. Kerjasama
- d. Bentuk lainnya yang relevan

Untuk kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) seluruh ketentuan dan prosedur pengajuan proposal sampai pada pelaporan sepenuhnya harus merujuk kepada Panduan Pelaksanaan PKM yang diterbitkan oleh Dikti setiap tahunnya secara otomatis.

Untuk penelitian dengan pemberi hibah penelitian yang bukan berasal dari Dikti misalnya dari lembaga lain yang menjadi donatur pemberi hibah dan internal Universitas Battuta memiliki prosedur dan mekanisme sendiri, maka seluruh ketentuan mengikuti apa yang menjadi persyaratan pemberi hibah penelitian tersebut.

Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah publikasi yang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa di semua tingkatan (HMPS, UKM, BEM, dll). Kegiatan publikasi harus bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi dan kritik dalam koridor tulisan ilmiah, baik di lingkungan Universitas Battuta ataupun diluar lingkungan Universitas Battuta.

Beberapa ketentuan terkait kegiatan publikasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang mengelola kegiatan publikasi harus legal dan diakui bentuknya oleh Universitas Battuta.
2. Ruang publikasi diatur oleh Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan agar tertib.
3. Seluruh kegiatan publikasi di lingkungan Universitas Battuta terikat dengan kode etik akademik, sedangkan di luar lingkungan Universitas Battuta mentaati kode etik pers.
4. Wakil Rektor III melalui bagian kemahasiswaan dan unit kerja lain terkait publikasi dapat memfasilitasi kegiatan tersebut untuk mendorong promosi dan informasi yang benar mengenai Universitas Battuta.
5. Segala yang menyangkut keorganisasian pengelola berlaku sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya
6. Publikasi dan HKI menjadi tanggung jawab Universitas Battuta dalam fasilitasi dan pengawasannya.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB III KERJASAMA

Kegiatan kemahasiswaan berupaya memfasilitas minat, bakat dan profesi yang ingin ditingkatkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi dan daya saing mahasiswa dan alumni yang berkualitas. Kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya akan memerlukan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Kegiatan mahasiswa dapat bekerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3.1 Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama program. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan internal, di antaranya dengan fakultas, program studi, laboratorium, pusat studi, BEM, HMPS, UKM yang terkait dengan seluruh program kegiatan yang dilakukan.

Kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan alumni, perusahaan, LSM, swasta, Forum Komunikasi, perguruan tinggi lain, termasuk dengan masyarakat luas.

ORMAWA yang melakukan kerjasama dengan pihak eksternal harus mendapatkan rekomendasi dari bagian kemahasiswaan/wakil rektor secara tertulis. ORMAWA harus menempuh prosedur usulan sampai pelaporan yang telah ditetapkan. Inisiatif kerjasama dapat bersifat *top down* maupun *bottom up*.

3.2 Lingkup Kerjasama

Lingkup kerjasama kegiatan kemahasiswaan dengan pihak eksternal maupun internal adalah:

- Program kegiatan. Kerjasama pengembangan program kegiatan ORMAWA yang ingin mengimplementasikan tri darma secara menyeluruh dan berkualitas.
- Sumber daya manusia. Kerjasama untuk kebutuhan SDM yang dapat dikoordinasikan dengan bagian kemahasiswaan melalui penugasan dari wakil rektor/bagian kemahasiswaan untuk keperluan dukungan kerjasama program dan dengan pihak lain di luar hal yang rutin.
- Sarana dan prasarana. Universitas Battuta yang memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan dapat menerapkan sistem kerjasama.
- Pendampingan dan fasilitasi lainnya. Bila diperlukan oleh ORMAWA.

3.3 Sifat Kerjasama

1. Kerjasama penuh. Untuk kegiatan memerlukan keterlibatan peran ORMAWA/mahasiswa/alumni/bagian kemahasiswaan sepanjang kegiatan kerjasama dilakukan, awal sampai akhir. Disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat.
2. Kerjasama tertentu. Untuk kegiatan yang memerlukan keterlibatan peran ORMAWA pada segmen tertentu dalam kerjasama tersebut, namun bagian kemahasiswaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama.
3. Kerjasama yang diikat oleh perjanjian atau kontrak yang mengikat secara multi tahun, mono tahun atau insidental.

3.4 Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama yang dilakukan ORMAWA dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut:

- a. Inisiator kerjasama menyampaikan usulan secara tertulis kepada wakil rektor/bagian kemahasiswaan;
- b. Jika kerjasama ini harus menempuh pengusulan khusus maka ditempuh proses

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

- pengusulan seperti proposal kegiatan;
- c. Jika tidak perlu maka perlu dibuat dalam bentuk kontrak kegiatan/Surat Penugasan Kegiatan (SPK) secara jelas;
 - d. Menyusun kerangka kerja program yang akan dilaksanakan;
 - e. Masing-masing pihak melakukan tugas dan kewajibannya;
 - f. Bagian kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala sesuai prosedur;
 - g. Bagian kemahasiswaan meminta laporan akhir untuk kegiatan dan keuangan untuk direkam.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IV DANA KEGIATAN

4.1 Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni berasal dari pendanaan internal Universitas Battuta dan pendanaan eksternal dari pihak pemberi hibah seperti DIKTI, Pemerintah, Industri, LSM dan lain- lain atau hasil kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan bersama melakukan kegiatan tersebut.

Pihak internal yang wajib memberikan pendanaan adalah institusi Universitas Battuta melalui Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan yang bersifat stimulan. Fakultas dan program studi dapat menyediakan dana kemahasiswaan yang tercermin dari program kerja dan rumusan usulan RAPB unit kerja untuk butir anggaran kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang diusulkan secara rutin pada rapat anggaran Universitas Battuta.

Pendanaan lainnya adalah pendanaan dari sumber-sumber lain yang diusahakan sendiri oleh ORMAWA sepanjang tidak mengikat atau melanggar aturan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

4.2 Ketentuan Pembiayaan

a. Kegiatan yang dibiayai oleh internal.

Pendanaan yang disediakan oleh fakultas dan program studi ketentuannya diatur oleh masing-masing unit kerja. Sedangkan pendanaan yang dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut:

- Pendanaan untuk kegiatan dari Dikti sesuai dengan program pembelajaran mahasiswa (belmawa) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Besaran dana ditentukan oleh DIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan
- Pendanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai kewajiban Universitas Battuta dalam skim kegiatan yang telah diuraikan pada BAB II. Sistem pendanaan menggunakan prosedur usulan dan laporan keuangan yang berlaku di Universitas Battuta.
- Besaran dana alokasi untuk pembiayaan kegiatan internal sepenuhnya ditetapkan oleh wakil rektor/bagian kemahasiswaan melalui *desk* evaluasi internal untuk mengukur kelayakan serta dampak yang sesuai dengan visi-misi Universitas Battuta. Termasuk ketersediaan dana dalam aturan APB Universitas Battuta.

b. Kegiatan yang dibiayai oleh eksternal

Pendanaan kegiatan dari eksternal, misalnya yang bersumber Pemerintah, LSM, swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan persyarikatan, dan pihak-pihak lain. Semua ketentuan pendanaan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak dan tertuang dalam kontrak atau SPK-nya.

Pendanaan kegiatan dari eksternal biasa memberlakukan tata cara pembayaran pendanaan terdiri dari satu tahap atau dua tahap dengan aturan perbandingan alokasi pencairan pendanaan yang berbeda- beda, misalnya 70 : 30 atau 50 : 50 per tahapan.

c. Kegiatan yang dibiayai secara mandiri

Pendanaan kegiatan lainnya adalah pendanaan secara mandiri oleh ORMAWA. Biasanya karena nilai kegiatan yang kecil atau kepentingan ORMAWA memiliki kerjasama dengan pihak lain. Maka besaran dana kegiatan tetap harus dicantumkan pada lembar pengesahan dalam

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

pelaporan kegiatan. Sebaiknya membuat pula rincian pengelolaan keuangan kegiatannya sebagai kelengkapan laporan yang tidak terpisahkan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

5.1 Ketentuan Umum

Universitas Battuta memiliki hak dan kewajiban memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh organisasi kemahasiswaan dan alumni yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk penghargaan yang diberikan. Universitas Battuta memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk sanksi yang diberikan.

Penetapan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja dan ketaatan organisasi kemahasiswaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Universitas Battuta memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan untuk diusulkan memperoleh penghargaan melalui *desk* evaluasi internal yang dilakukan oleh komisi terkait.

Komisi penilai ditugaskan oleh Rektor/Wakil Rektor melalui usulan bagian kemahasiswaan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan dan sanksi yang dimaksud kepada Rektor/Wakil Rektor. Bagian kemahasiswaan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Rektor/Wakil rektor untuk penetapannya. Khusus pelanggaran terhadap prosedur dan pelaksanaan teknis, wakil rektor dapat melakukan keputusan pemberian sanksi secara langsung setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan.

5.2 Jenis Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud terkait beberapa kategori dengan maksud untuk memberikan stimulan peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Jenis penghargaan, jumlah penghargaan, bentuk penghargaan, besaran nilai, dan waktu pemberian penghargaan merupakan wewenang rektor/wakil rektor dalam menentukannya. Karena terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh Universitas Battuta. Pemberian penghargaan mengacu kepada kategori yang digunakan secara umum yang berlaku dalam kegiatan kemahasiswaan. Kategori yang dimaksud adalah:

1. Aktif; memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik
2. Prestasi; individu maupun organisasi kemahasiswaan yang membawa nama Universitas Battuta berprestasi di tingkat Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional.
3. Jika dibutuhkan bagian kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lainnya seperti ORMAWA terbaik dalam hal kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya.

5.3 Sanksi

Pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan memiliki aturan khusus terkait masalah moral dan etika telah diatur dalam etika akademik Universitas Battuta. Sedangkan rektor/wakil rektor setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan berwenang menetapkan sanksi terhadap mahasiswa, alumni dan ORMAWA terkait pelaksanaan teknis dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Sanksi yang ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan terkait langsung dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja atau aturan dalam berkegiatan antara ORMAWA, mahasiswa, alumni dengan kegiatan sivitas akademika lainnya, antara lain:

1. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan, maka akan diberikan teguran secara lisan dengan ketentuan langsung untuk diperbaiki atau tidak diulangi. Jika tetap ada pelanggaran akan diberikan peringatan secara tertulis untuk segera diperbaiki atau tidak diulangi. Jika sudah melebihi 3 kali peringatan tertulis maka layanan terhadapnya akan dihentikan atau dibatalkan, termasuk menolak pengajuan proposal yang bersangkutan.
2. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang telah kemudian tidak menunaikan tugas dan kewajibannya karena:
 - Alasan yang dapat diterima dengan baik, misalnya sakit, atau halangan sejenisnya, maka kontrak akan dibatalkan dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia atau diperbaiki sesuai prosedur.
 - Alasan yang tidak dapat diterima atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau itikad baik untuk melakukan kewajibannya maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya dengan menyertakan bukti-bukti pengembalian yang sah kepada bagian kemahasiswaan/keuangan.
3. Pelanggaran terhadap poin 2, maka bagian kemahasiswaan dapat menetapkan sanksi dengan ditundanya pembayaran, pengembalian dana, dan atau penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) yang direkomendasikan kepada rektor/wakil rektor.
4. Pengembalian dana untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan jika laporan akhir belum diterima sampai batas waktu dalam jadwal, bahkan sampai batas akhir toleransi yang ditetapkan maka dana yang telah diberikan harus dikembalikan sepenuhnya.
5. Pelanggaran pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan *sponsorship* akan berdampak pada penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Performance Appraisal*) sebagai pegawai Universitas Battuta dan kewajiban hukum sesuai klausul kontrak yang telah disepakati dengan pihak *sponsorship*.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB V PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan- kebijakan yang diperlukan secara khusus akan ditetapkan oleh kegiatan mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

D. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PERKADERAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan tinggi
2. Undang-undang No.20 Tahun 2005 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Visi-Misi Universitas Battuta 2018
5. Statuta Universitas Battuta 2018
6. Rencana Strategi Universitas Battuta 2018
7. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan 2018
8. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan 2018

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan tri darma yang meliputi bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Universitas Battuta sesuai visi-misi nya harus memberikan arahan dan memfasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan tri darma tersebut.

Salah satu kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengkaderan. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membina dan menghasilkan kader organisasi kemahasiswaan dan memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan keorganisasian.

Universitas Battuta mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan stimulan pendanaan untuk menciptakan dukungan pelaksanaan proses pengkaderan kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam profesionalisme/kepakaran (kompetensi), memiliki daya saing (kompetisi) dan berprestasi.

Universitas Battuta melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu menerbitkan Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan mahasiswa untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik Universitas Battuta yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan Universitas Battuta secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah mahasiswa. Sedangkan pelaksanaannya berada dalam koordinasi bagian

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa, alumni dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

Bentuk kegiatan Pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan *softskill* mahasiswa diwujudkan dalam bentuk kegiatan :

1. Upgrading Organisasi Mahasiswa
2. LKMM
3. Diklat

1.4 Standar Capaian Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan Universitas Battuta merujuk kepada peraturan organisasi mahasiswa dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di Universitas Battuta. Tujuannya agar kegiatan pembinaan dan pengkaderan memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan Universitas Battuta diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut:

1. Standar arah, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis Universitas Battuta yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat.
2. Standar proses, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan,
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan pembinaan dan pengkaderan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan diberikan melalui mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas manfaat program;
6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Battuta dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
7. Standar *outcome*, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan keorganisasian mahasiswa dalam bidang; prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan Universitas Battuta

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi mengelola manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan dari fakultas dan program studi. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di Bagian Administrasi Kemahasiswaan

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Universitas Battuta menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan di Universitas Battuta berhubungan dengan manual mutu standar mutu dan SOP yang ditetapkan untuk Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Hal ini merupakan upaya Bagian Administrasi Kemahasiswaan untuk memiliki kader kampus dan persyarikatan yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa meliputi pelaksanaan tri dharma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi Universitas Battuta dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berikut ini:

1. Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas Battuta aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HMPS, dan UKM.
3. Fakultas, Unit kerja yang bertindak sebagai miniatur universitas yang mengkoordinasi kegiatan tri darma yang dilaksanakan sivitas akademika pada beberapa program studi dibawah koordinasinya.
4. Program studi unit kerja pelaksana kegiatan kegiatan tri darma dan mengelola pelaksanaan tri darma sivitas akademika dalam lingkungan program studinya.
5. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi sesuai lingkup peranan masing-masing melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi.
6. Bagian Administrasi Kemahasiswaan fakultas dan program studi melakukan pemberian sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika dan aturan.
7. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di Universitas Battuta.
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di Universitas Battuta

1. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja oleh bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang telah ditentukan.
2. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin di semua tingkatan.
3. Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan; mahasiswa, panitia, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi, atau sumber lain yang diperkenankan syarat nya.
4. Program pembinaan dan pengkaderan direncanakan dan disusun secara top down dan bottom up sesuai kapasitas dan peranannya.
5. Wakil rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk pelaksanaan program ini secara berkala; fakultas, program studi, dan ORMAWA
6. Wakil Rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan/fakultas melakukan monitoring

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN		TERBIT : 04 - 02 - 2020
			REVISI : 00

dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pengarah program dan pelaksana kegiatan secara tertulis.

2.3 Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan

Pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan internal Universitas Battuta berasal dari; universitas, fakultas dan program studi, masing-masing melalui penyediaan anggaran pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan tahunan.

Universitas, fakultas dan program studi wajib memiliki program kerja pembinaan mahasiswa di lingkungan masing-masing yang berdampak munculnya mata anggaran tersebut pada usulan RAB Universitas Battuta setiap tahun. Demikian pula halnya ORMAWA dan Ortom yang menyusun program kerja akan memunculkan kegiatan yang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkaderan ini. Usulan tersebut harus disampaikan melalui Wakil Rektor III, fakultas dan program studi untuk dapat diusulkan dalam rapat anggaran tahunan Universitas Battuta.

Sumber pendanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan eksternal Universitas Battuta berasal dari; dana program kerja ORMAWA dan Ortom, iuran panitia, iuran peserta, hibah/bantuan, sponsorship dan atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Semua pihak mengikuti prosedur dan mekanisme umum pengajuan mata anggaran kegiatan dengan merujuk aturan pengajuan mata anggaran dan pencairan dana yang berlaku di Universitas Battuta yang diterbitkan oleh Wakil Rektor II bagian keuangan.

2.4 Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah:

- Unsur Penanggung Jawab Program
- Unsur Pengarah Program
- Unsur Penjaminan Mutu

2.5 Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksana kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

Sanksi diberikan kepada semua pelaksana yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

2.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan selama maksimal tiga hari dua malam di lingkungan Universitas Battuta. Bila dilaksanakan di luar lingkungan Universitas Battuta maka penanggung jawab wajib melakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan izin dari program studi/fakultas/bagian administrasi kemahasiswaan.

2.7 Ketentuan Lainnya

1) Kriteria tempat penyelenggaraan

Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan baik lingkungan internal dan eksternal harus memperhatikan syarat-syarat; mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan (IGD rumah sakit).

2) Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat ketat ; terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpelonconan.

Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

4. Teknik Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya; ceramah dan tanya jawab, bermain peran (role play), diskusi pleno, curah pendapat/sharing, Ice breaker, terdapat alat bantu atau media yang memadai, dan lain-lain

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB III **PEDOMAN KEGIATAN**

3.1 PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Battuta memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap kampus sebagai rumah baru bagi mereka. Maka mahasiswa perlu perkenalan dan keakraban terhadap segala hal yang berkaitan dengan kampus Universitas Battuta.

Prinsip penyambutan terhadap mahasiswa baru harus disertai rasa syukur, suka cita, akrab dan berupaya membuat mahasiswa baru betah menjalankan pendidikan di Universitas Battuta. Prinsip keakraban adalah untuk membuat anggota keluarga besar Universitas Battuta yang baru cepat beradaptasi dengan suasana kampus dan antara sivitas akademika. Mahasiswa baru harus segera menyesuaikan suasana akademik yang akan diakrabinya sampai menyelesaikan studi.

Maka perlu diadakan suatu kegiatan khusus untuk pengenalan dan mengakrabkan mahasiswa baru yang disebut PKKMB.

2. Istilah

- PKKMB adalah Perkenalan dan keakraban yang menjadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan Universitas Battuta
- Penyelenggara adalah unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pimpinan lembaga kemahasiswaan, serta dosen dan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.
- Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Battuta yang telah terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berjalan.

3. Maksud dan Tujuan PKKMB

PKKMB wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Kegiatan itu dinamakan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas. PKKMB memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan PKKMB adalah pelaksanaan masa orientasi pengenalan kampus Universitas Battuta bagi mahasiswa baru sesuai ruang lingkup pengenalannya.

4. Pelaksanaan PKKMB

5. Penanggung Jawab PKKMB

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Rektor, sedangkan pengarah program PKKMB adalah Wakil Rektor 3 / Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

6. Pelaksana Kegiatan PKKMB

Pelaksana kegiatan PKKMB adalah panitia yang dibentuk melalui SK Rektor/Dekan di tingkat fakultas dengan melibatkan ORMAWA.

7. Sasaran Kegiatan PKKMB

Sasaran pelaksanaan kegiatan PKKMB adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan PKKMB.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

8. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Dosen
 - Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi diutamakan memiliki jejak rekam dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan mahasiswa.
 - Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap etika akademik Universitas Battuta
 - Mampu bekerjasama dalam tim
- Mahasiswa
 - Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
 - Anggota BEM, HMPS dan UKM.
 - Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan Universitas Battuta (PKKMB, atau LKMM).
 - Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap etika akademik Universitas Battuta, mampu bekerjasama dalam tim.
- Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan PKKMB yang dapat digunakan :

PKKMB Fakultas

Penanggung jawab : Dekan Fakultas
 Pengarah program : Ketua Program Studi
 Ketua Pelaksana : Mahasiswa
 Sekretaris : Mahasiswa
 Bendahara : Mahasiswa

Divisi–Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

1. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan PKKMB merujuk pada buku petunjuk pelaksanaan kegiatan PKKMB yang diterbitkan oleh BELMAWA.

2. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan PKKMB wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana adalah :

3. Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas/Fakultas
5. Pusat Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

3.2 MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN DPM, BEM, HMPS.

Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus DPM, BEM, dan HMPS yang terus berganti memerlukan adanya masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan DPM, BEM, dan HMPS.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus DPM, BEM, dan HMPS untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi DPM, BEM, dan HMPS yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

2. Istilah

Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.

- DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja badan eksekutif mahasiswa.
- BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi
- HMPS adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS dan DPM memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS dan DPM adalah pengenalan pengurus kepada kondisi masing-masing ORMAWA agar cepat beradaptasi dan bekerja untuk kemajuan ORMAWA tersebut.

4. Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS

5. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Rektor, sedangkan pengarah program Masa Orientasi Kepengurusan adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

6. Pelaksana Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksana kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh wakil rektor/dekan/ketua program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

7. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan

8. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Personal yang memiliki kemampuan yang menyangkut *leadership*, keorganisasian, persyarikatan, manajemen dan jejaring.
- Diutamakan personal memahami mengenai dalam program pengkaderan dan kemahasiswaan sebelumnya.
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan tri darma dan taat terhadap etika akademik Universitas Battuta
- Mampu bekerja sama dalam tim

Peserta yang mengikuti masa orientasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- Pengurus terpilih pada DPM, BEM, dan HMPS.

9. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan masa orientasi kepengurusan yang dapat digunakan :

Penanggungjawab : Wakil Rektor

Pengarah program : Dekan dan Ketua Program Studi

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi–Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

10. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HMPS, diatur secara detail seperti dibawah ini.

No	Materi Pokok	Uraian
01	Visi dan Misi	Pengenalan visi dan misi, tujuan, capaian dan strategi setiap ORMAWA yang selaras dengan visi misi Universitas Battuta
02	Keorganisasian	Pengenalan Struktur Organisasi seluruh ORMAWA dan Universitas Battuta; tupoksi, hubungan antar organisasi
03	Pengenalan Tri Dharma	Aspek tri darma; pendidikan dan pengajaran, penelitian,

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

		pengabdian kepada masyarakat, implementasi AIK. Capaian tri darma; prestasi, kompetensi, kompetisi bagi mahasiswa
--	--	---

11. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

- Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Program Studi
- Unsur Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BAB IV PELAPORAN

4.1 Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dibuat secara sistematis mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan Universitas Battuta. Kegiatan Ormawa tanpa terkecuali, yang memperoleh bantuan/stimulan dana bersumber dari anggaran Universitas Battuta dan mahasiswa Universitas Battuta, maka wajib membuat pelaporan.

Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran secara lengkap. Pelaporan disampaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat universitas wajib menyampaikan laporan kepada Rektor melalui wakil rektor dan bagian administrasi kemahasiswaan universitas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat fakultas wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui wakil dekan dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat program studi wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui ketua program studi dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas.

4.2 Sanksi

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang telah diselenggarakan namun tidak membuat pelaporan maka akan dikenakan sanksi kepada penyelenggara berupa penghentian layanan administrasi terkait urusan tersebut sampai diselesaikannya pelaporan yang belum disampaikan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : PD02/WRIII/MHS/R0/20
	PEDOMAN KEMAHASISWAAN	TERBIT : 04 - 02 - 2020
		REVISI : 00

BABV PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan- kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dengan persetujuan Rektor. Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran- saran semua pihak yang berkepentingan.